

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi kesulitan pendanaan yang telah berlangsung lama hingga saat ini tidak membuat perusahaan ini dapat dipailitkan, AJB Bumiputera 1912 dapat dipailitkankan namun harus ada tekad kuat dari pemerintah (OJK) untuk mempailitkan usaha asuransi tersebut dengan pertimbangan bahwa perusahaan tersebut kecil kemungkinan untuk sehat kembali. Berbeda jikalau atau anggapan AJB Bumiputera 1912 berbentuk perseroan maka langkah kepailitan akan ditempuh oleh para pemegang polis atau nasabah, disamping itu pemegang saham pada badan usaha berbentuk perseroan umumnya dalam lingkup terbatas.
2. Laporan keuangan yang terus merugi, membuat AJB Bumiputera 1912 nantinya menghadapi kondisi pailit. disisi lain AJB Bumiputera jarang mengeluarkan laporan keuangannya semenjak awal permasalahan pada tubuh AJB Bumiputera 1912. Pemegang polis semakin kehilangan kepercayaan kepada perusahaan asuransi tersebut sehingga upaya mempailitkan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 harus dipertimbangkan. Melalui mekanisme penyelesaian secara litigasi yaitu pemailitan melalui pengadilan niaga, yang diawali dengan permohonan pernyataan pailit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

## 5.2.Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan diatas maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pailitan perusahaan asuransi terkhusus pada perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama, dibutuhkan peran pemerintah didalamnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sebab banyaknya pemegang polis penyebab usaha bersama ini sulit dipailitkan, perlu ada pembatasan pada regulasi yang dianggap terlalu bebas serta pembatasan peraturan agar usaha bersama dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlu ada kesadaran dari para pihak AJB Bumiputera 1912 dan pemerintah dalam upaya hukum pailitan perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama, kesanggupan perusahaan untuk bangkit kembali dapat dipertimbangkan dengan fenomena saat ini para nasabah yang kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan ini. Sehingga langkah untuk pailit harus menjadi pertimbangan dan menjual aset perusahaan serta anak usaha dapat membantu dalam memenuhi seluruh kewajiban kepada nasabah sebagai pemegang polis sekaligus pemegang saham atau pemilik perusahaan.

